



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2014/PN.SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. **N a m a** : **RUSLI KIYAU Alias SABAN;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 06 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

2. **N a m a** : **ABDUL HARIS Alias AIS;**
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik tidak dilakukan penahanan;**
2. **Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014;**
3. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014;**



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 17 Agustus 2014;**

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio nomor : 54/Pen.Pid/2014/PN.SOS, tertanggal 22 Mei 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Soasio tertanggal 22 Mei 2014, nomor : B-408/S.2.11/Epp.2/05/2014, yang dilimpahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 22 Mei 2014;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara para terdakwa tersebut;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 54/Pen.Pid/2014/PN.SOS. tertanggal 22 Mei 2014, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan Terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, para terdakwa dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban RUSTAM SAMSU Alias ETE, kejadian tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat korban pergi kerumah Sdr TAMRIN MALAGAPI guna melihat paman korban yaitu Sdr. BADRI NURDIN dan terdakwa I yang sedang menyelesaikan masalah sehingga korban pun duduk-duduk di depan rumah Sdr.TAMRIN MALAGAPI, kemudian Sdr.BADRI NURDIN dan terdakwa I keluar rumah dan ingin berkelahi, sehingga korban langsung meleraikan mereka akan tetapi terdakwa II yang melihat hal tersebut berpendapat bahwa korban ingin membantu Sdr.BADRI NURDIN untuk memukul terdakwa I, sehingga terdakwa II datang dan melakukan pemukulan terhadap korban yang dibantu juga oleh terdakwa I, kemudian para terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali dan mengenai wajah korban sementara korban berusaha melindungi wajahnya dengan cara menundukan wajahnya dan menutupinya dengan kedua tangannya.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan No. HK.03/020/RSD/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Faisal dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat dua buah hematoma (bengkak) di daerah pelipis kanan dan di daerah belakang leher diakibatkan persentuhan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, korban tidak dapat menerimanya dan melaporkannya ke Polres Tidore untuk ditindak lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan Terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014 bertempat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban RUSTAM SAMSU Alias ETE, kejadian tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada saat korban pergi kerumah Sdr TAMRIN MALAGAPI guna melihat paman korban yaitu Sdr. BADRI NURDIN dan terdakwa I yang sedang menyelesaikan masalah sehingga korban pun duduk-duduk di depan rumah Sdr.TAMRIN MALAGAPI, kemudian Sdr.BADRI NURDIN dan terdakwa I keluar rumah dan ingin berkelahi, sehingga korban langsung meleraikan mereka akan tetapi terdakwa II yang melihat hal tersebut berpendapat bahwa korban ingin membantu Sdr.BADRI NURDIN untuk memukul terdakwa I, sehingga terdakwa II datang dan melakukan pemukulan terhadap korban yang dibantu juga oleh terdakwa I, kemudian para terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan secara berkali-kali dan mengenai wajah korban sementara korban berusaha melindungi wajahnya dengan cara menundukan wajahnya dan menutupinya dengan kedua tangannya.
- Sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan No. HK.03/020/RSD/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. Faisal dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat dua buah hematoma (bengkak) di daerah pelipis kanan dan di daerah belakang leher diakibatkan persentuhan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban, korban tidak dapat menerimanya dan melaporkannya ke Polres Tidore untuk ditindak lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas surat dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : RUSTAM SAMSU Alias ETE.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABA dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 21.00 Wit, yang bertempat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui persis berapa kali saksi dipukul dan mengenai bagian mana saja karena pada saat saksi dipukul saksi menunduk sehingga saksi tidak tahu semuanya;
- Bahwa setahu saksi peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada awalnya saksi dari rumah hendak pergi ke rumah TAMRIN MALAGAPI (TAM) guna melihat paman saksi (BADRI NURDIN) yang sedang diurus oleh terdakwa I RUSLI KIYAU dirumah tersebut, dan ketika saksi sedang duduk di depan rumah TAMRIN MALAGAPI (TAM) untuk mendengar mereka namun berselang beberapa jam kemudian tiba-tiba paman saksi keluar bersama terdakwa I RUSLI KIYAU dan mereka saling berkelahi sehingga saksi pun langsung meleraikan mereka akan tetapi terdakwa II ABDUL HARIS berpendapat mungkin saksi ingin membantu paman saksi untuk memukul ayahnya (terdakwa I) sehingga terdakwa II ABDUL HARIS datang dan memukul saksi yang diikuti oleh terdakwa I RUSLI KIYAU dan mereka berdua melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan setelah itu dan setelah itu ANTO dan masyarakat sekitar datang dan meleraikan kami dan saksi pun langsung pulang kerumah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa yakni terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIAS mengakibatkan saksi mengalami pembengkakan di Pelipis kiri dan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama 1 (satu) hari;
- Bahwa keluarga para terdakwa tidak pernah memberikan saksi santunan untuk biaya pengobatan;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

SAKSI II : MAHRUS HAMBAL Alias ABU.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan para terdakwa yakni terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 20.00 Wit, yang bertempat di Depan rumah TAMRIN MALAGAPI (TAM) di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya dari persoalan pemukulan oleh BADRI NURDIN terhadap ANITA TAMRIN dan sekitar hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 08.00 Wit, kami berkumpul di rumah TAMRIN MALAGAPI untuk menyelesaikan masalah tersebut karena diantara kami masih ada hubungan keluarga dan pada saat pertemuan dilakukan BADRI NURDIN karena sudah mabuk minuman keras dia keluar dari rumah tempat pertemuan dan tidak mau menyelesaikan masalah tersebut dan ketika keluar BADRI NURDIN memanggil terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan saksi bersama terdakwa I keluar untuk memanggil BADRI NURDIN agar masuk kembali kedalam rumah dan pada saat saksi bersama terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN menuju ke BADRI NURDIN yang saat itu bersama saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE dan ketika terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN memanggil BADRI NURDIN namun saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE langsung memegang kerak baju terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABA sehingga terdakwa I serentak langsung memukul saksi korban dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS juga ikut memukul saksi korban karena saksi korban memegang kerak baju ayahnya terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan pada pemukulan yang dilakukan terdakwa I terhadap saksi korban saksi tidak melihatnya karena pada saat itu saksi mendorong BADRI NURDIN agar tidak terjadi perkelahian sehingga saksi membelakangi mereka;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut terjadi sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara para terdakwa dengan saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
- Bahwa saksi sebenarnya melihat para terdakwa memukul saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE tapi tidak jelas berapa kali saksi korban dipukul oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

SAKSI III : IRIYANTO FABANYO Alias ANTO.

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan berupa pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa yakni terdakwa I RUSLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIYAU dan terdakwa II ABDUL HARIS terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 20.30 Wit, yang bertempat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya pada saat kejadian saksi berada di depan rumah lalu saksi mendengar suara keributan lalu saksi menghampiri suara ribut tersebut dan saksi melihat terdakwa I RUSLI KIYAU sedang berkelahi dengan BADRI NURDIN saksi meleraikan namun kelihatannya masalah keluarga maka saksi mundur namun tiba-tiba muncul saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE datang meleraikan dengan cara merangkul terdakwa I namun ia dipukul oleh terdakwa II ABDUL HARIS dan juga oleh terdakwa I RUSLI KIYAU dengan cara mengeroyok bersama-sama lalu saksi kembali memisahkan dengan cara memisahkan terdakwa I RUSLI KIYAU agar tidak memukul kembali saksi korban namun terdakwa I RUSLI KIYAU sempat mengatakan kepada saksi kenapa saya kenapa saksi ikut campur masalah ini karena hanya masalah keluarga maka ketika mendengar perkataan tersebut maka saksi langsung mundur dan membiarkan mereka namun saksi korban sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE dipukul oleh para terdakwa dengan menggunakan tangan dengan cara mengepal;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut setahu saksi, saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE mengalami memar pada bagian wajahnya;
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE tetapi tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap Saksi BADRI NURDIN namun saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena alasan yang sah atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diucapkan di sidang, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI : BADRI NURDIN.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wit dan bertempat di Depan Rumah saudara TAM, di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi korban adalah saudara RUSTAM SAMSU Alias ETE dan yang menjadi terdakwa adalah RUSLI KIYAU Alias SABAN dan ABDUL HARIS Alias AIS;
- Bahwa dapat saksi jelaskan peristiwa tersebut terjadi pada awalnya sekitar pukul 20.30 Wit, saksi dari rumah berjalan menuju ke Lapangan Bola Kaki namun belum sampai dilapangan saksi mampir di warung milik saudari ANITA untuk membeli rokok namun saudari ANITA tidak berada didalam warung tersebut melainkan berada dirumah tetangganya kemudian saksi memanggil-manggil saudari ANITA namun ia tidak menghiraukan panggilan saksi kemudian saksi memanggil dengan suara yang keras barulah ia menghampiri saksi di depan warungnya lalu saksi langsung menendang saudari ANITA karena saudari ANITA adalah termasuk salah satu keluarga saksi kemudian saudari ANITA menangis setelah itu saksi dipanggil oleh orang tua ANITA untuk masuk kedalam rumahnya dan memarahi saksi kemudian datang orang tua saksi dan langsung memukul saksi, tiba-tiba datang lagi terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN namun saksi tidak merasa puas karena orang tua saksi sudah memukul saksi kenapa terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN memukul saksi lagi dan saksi pun marah dan keluar dari rumah kemudian dikejar oleh terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan menangkap saksi kemudian saksi pun marah dan antara saksi dan terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN pun berkelahi kemudian muncul keluarga saksi dengan keluarga terdakwa I RUSLI KIYAU langsung meleraai/memisahkan kami berdua kemudian muncul lagi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE untuk meleraai/memisahkan kami setelah itu keluarga saksi menarik saksi masuk ke dalam rumah terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN kemudian kami pun damai, kemudian orang tua korban RUSTAM SAMSU Alias ETE mengatakan kepada saksi kamu saudara BADRI NURDIN punya masalah saja dengan korban



RUSTAM SAMSU Alias ETE terkena pukulan dari terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS setelah itu saksi pun langsung masuk dalam rumah dan tidur;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi tidak melihat apa yang dialami oleh korban RUSTAM SAMSU Alias ETE setelah dipukul oleh para terdakwa karena saksi berada sangat jauh dengan korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan yang mendasari sehingga para terdakwa yakni terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS melakukan pemukulan terhadap korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
- Bahwa dapat saksi jelaskan akibat dari pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut terhadap korban RUSTAM SAMSU Alias ETE merasakan sakit dan mengganggu aktifitas korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penerangan di tempat kejadian sangat jelas karena penerangan sangat terang dan tempat kejadian dapat dilewati oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

Terdakwa I : RUSLI KIYAU Alias SABAN.

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa I dengan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 20.30 Wit, yang bertempat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE karena saksi korban memegang kerak baju terdakwa dan mau melakukan pemukulan terhadap terdakwa sehingga anak terdakwa yaitu terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS memukulinya dan kami bersama-sama memukuli saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
- Bahwa kami (terdakwa I dan terdakwa II) melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE dengan menggunakan kepalan tangan;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE sebanyak 1 (satu) kali saja dan mengenai bagian belakang saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh khalayak ramai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebuah baju kaos warna hijau dengan tanda robek pada kerak baju yang dipakai oleh saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II : ABDUL HARIS Alias AIS.

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban RUSTAM SAMSU Alias AIS hanya emosi karena secara spontan melihat saksi korban memegang kerak baju terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN selaku bapak terdakwa II;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kali melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE karena saksi korban menunduk sehingga terdakwa memukul secara spontan sehingga terdakwa tidak tahu berapa kali pukul;
- Bahwa sebelumnya keluarga kami (terdakwa I dan terdakwa II) sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi bapak saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE tidak mau sehingga tetap di proses secara hukum;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah memberi santunan berupa biaya pengobatan kepada saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
- Bahwa terdakwa yang mengawali pemukulan terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa sebuah baju kaos warna hijau dengan tanda robek pada kerak baju yang dipakai oleh saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun para terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara para terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan para terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni **KESATU** melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP Atau **KEDUA** melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Alternatif* maka dengan mengacu pada buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 (dalam dakwaan ini (alternatif) yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur Dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan **KESATU** melanggar ketentuan **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Secara Terbuka dan Bersama-Sama;**
- 3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “Setiap Orang” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa



adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Para Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara Terbuka dan Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa menurut “*R. SUGANDHI,SH, Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasan sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 170 KUHP halaman 190*” bahwa yang dimaksud dengan “Secara Bersama-Sama” artinya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama dan untuk dapat dituntut dengan pasal ini “perbuatan kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum” sehingga jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi RUSTAM SAMSU Alias ETE, saksi MAHRUS HAMBAL Alias ABU, saksi IRIYANTO FABANYO Alias ANTO keterangan terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS bahwa peristiwa Pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 20.30 Wit, yang bertempat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan atau tempat terbuka yang dapat dilihat dan dilewati oleh warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara Terbuka dan Bersama-Sama” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan dalam ketentuan Pasal 89 KUHP adalah kekerasan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya atau cukup dengan perbuatan yang menimbulkan derita atau rasa sakit bagi orang. Dalam melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan, serta kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE, saksi MAHRUM HAMBAL Alias ABU dan saksi IRIYANTO FABANYO Alias ANTO serta keterangan para terdakwa yakni terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS telah diperoleh fakta hukum bahwa pada peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu,



tanggal 22 Maret 2014, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara :

Terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian belakang saksi korban sedangkan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE namun terdakwa II pada saat memukul saksi korban, terdakwa dalam keadaan menunduk sehingga terdakwa II tidak mengetahui berapa kali telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan Saksi Korban sendiri pun tidak tahu secara pasti berapa kali dipukul dan dibagian mana saja yang dipukul oleh para terdakwa karena pada saat dipukul saksi korban menunduk sehingga tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE mengalami pembengkakan di pelipis kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. HK.03/020/RSD/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Faizal, Dokter Pemerintah Pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

KEADAAN UMUM :

- Tingkat kesadaran : Sadar;

HASIL PEMERIKSAAN :

- Terdapat hematom (bengkak) di daerah pelipis kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter dan di daerah belakang leher dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar dua centimeter;

DENGAN KESIMPULAN :

Terdapat dua buah hematom (bengkak) di daerah pelipis kanan dan di daerah belakang leher diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan menggunakan kepalan tangan yang diarahkan ke tubuh Saksi Korban merupakan bagian dari perbuatan kekerasan atau akumulasi tindakan kekerasan yang di lakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi Korban yang berakibat pada ketidakberdayaan dan ketidakmampuan saksi korban untuk melakukan tindakan



perlawanan, sehingga dengan demikian **Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan dalam **Dakwaan Kesatu** Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yakni terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan etika dan moral;



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa karena emosi melakukan pemukulan terhadap saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE dengan melakukan tindakan *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, para terdakwa telah mejalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan tanda robek pada kerak baju oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban **RUSTAM SAMSU Alias ETE**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I RUSLI KIYAU Alias SABAN dan terdakwa II ABDUL HARIS Alias AIS, masing-masing **selama 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau dengan tanda robek pada kerak baju dikembalikan kepada saksi korban RUSTAM SAMSU Alias ETE;
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari ini Senin, tanggal 07 Juli 2014, oleh kami **Dr.GUTIARSO,SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **ACHMAD YANI TAMHER,SH.**, dan **SHERLY RISANTY,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2014, oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, dengan dibantu oleh **M ADE ABDURAHIM,SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD IRMANSYAH,SH.**, sebagai Penuntut Umum dan para terdakwa;

Majelis Hakim tersebut ,

K e t u a ,

Dr.GUTIARSO, SH.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ACHMAD YANI TAMHER,SH.

SHERLY RISANTY,SH.,MH.



Panitera Pengganti

M ADE ABDURAHIM,SH.